

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia saat ini telah mencapai kemajuan yang signifikan. Proses pembangunan tersebut terus berlangsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu langkah yang harus diambil oleh Negara untuk mencapai tujuannya adalah dengan memastikan pengeluaran pembangunan yang besar tidak bergantung pada pihak lain, sehingga Indonesia dapat mandiri dalam proses pembangunannya. Pendapatan yang diperlukan dapat diperoleh dari pajak Negara dan pendapatan Negara bukan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib negara untuk membiayai kebutuhannya tanpa adanya imbalan secara langsung, berupa uang atau benda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indonesia menganut *self-assessment system* sebagai sistem pajaknya, wajib pajak berperan penuh dalam menghitung, menyetor, mengisi SPT dan melaporkan pajaknya. Keberhasilan pungutan pajak tergantung pada dua hal yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai pembayar pajak dan keefektifan fiskus dalam melakukan penyuluhan dan pengawasan. Kewajiban membayar pajak secara tidak langsung dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 59, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²

Pernyataan diatas menjelaskan kepada umat muslim yang beriman untuk mematuhi ulil amri, yang merupakan pemimpin atau pemerintah yang bertindak untuk kepentingan dan kesejahteraan umatnya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu metode untuk mentaati pemerintah adalah dengan membayar pajak berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Tingkat kepatuhan berkaitan erat dengan pendapatan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku dimana wajib pajak sadar, taat dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya, yaitu termasuk pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan, baik untuk individu maupun badan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sementara kepatuhan material terjadi ketika wajib pajak mengisi SPT dengan lengkap dan akurat, serta melaporkannya tepat waktu sebelum batas waktu yang ditentukan.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 118.

Beberapa tahun terakhir berdasarkan data dari DJP, pendapatan negara dari sektor pajak terus mengalami kenaikan yang signifikan dan diharapkan masih bisa terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut bisa dengan cara menggali potensi pajak yang belum dioptimalkan dan dikembangkan, sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dibiayai dari sumber pendapatan dalam negeri.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak di Indonesia
Tahun 2022

Wajib SPT	WPOP	WP Badan	Rasio Kepatuhan
19,08 juta	17,35 juta	1,73 juta	67,18%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Berdasarkan data dalam tabel 1.1, pada tahun 2022 terdapat 19,08 juta wajib SPT yang terdaftar, terdiri dari 1,73 juta WP Badan dan 17,35 juta WPOP. Angka ini cukup menimbulkan kekhawatiran, mengingat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pekerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 135,3 juta jiwa. Artinya, hanya sekitar 12,8% dari total pekerja yang tercatat sebagai wajib pajak di Indonesia. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lamongan terus mengalami fluktuasi sebesar 87,72% hingga tahun 2022. Berikut adalah jumlah WPOP di KPP Lamongan dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1.2
Data WP Yang Terdaftar di KPP Pratama Lamongan
Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WPOP Wajib SPT	Total SPT OP Diterima
2020	230.417	61.202	33.928
2021	240.629	44.523	43.878
2022	253.364	60.201	52.811

Sumber: KPP Pratama Lamongan, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2020 – 2022 di KPP Pratama Lamongan. Wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2020 sejumlah 230.417 dan yang wajib SPT sebesar 61.202 serta yang lapor SPT hanya sebesar 33.928 wajib pajak. Tahun 2021 meskipun jumlah WP terdaftar dan yang melaporkan SPT mengalami kenaikan, namun jumlah wajib SPT mengalami penurunan. Tahun 2022, semua kategori yaitu WP terdaftar, wajib SPT dan lapor SPT mengalami kenaikan dari total wajib pajak tahun sebelumnya. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah tersebut masih belum sejalan dengan jumlah SPT Tahunan yang seharusnya diterima oleh KPP Pratama Lamongan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui reformasi birokrasi perpajakan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut dengan *good governance* berdasarkan PP No. 101 tahun 2020. *Good governance* merupakan suatu bentuk tata kelola perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, demokrasi, pelayanan prima, supremasi hukum, keadilan dan kesetaraan untuk mencapai tujuannya.

Selain penerapan *good governance*, perlu juga dikembangkan sistem pemantauan yang lebih baik, termasuk penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan kepada siapa saja yang mempunyai informasi mengenai penyelewengan, penggelapan atau korupsi yang dilakukan oleh

SDM di wilayah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *whistleblowing* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan kepatuhan wajib pajak guna menghasilkan pendapatan pajak yang lebih optimal.

Penerapan *whistleblowing system* yang efektif akan menghasilkan manajemen kinerja yang baik di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terbentuknya keterbukaan yang akan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu karena adanya potensi pengungkapan pelanggaran. Kesadaran ini juga akan diperkuat oleh sanksi yang diberlakukan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terwujud.

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya mempersulit Direktorat Jenderal Pajak dalam memungut pajak. Masih banyak masyarakat yang skeptis akan adanya pajak karna masih dirasa memberatkan seperti upeti, merasa kesulitan dalam melakukan pelunasan/pembayaran, perhitungan dan pelaporan yang rumit, banyak masyarakat yang tidak sadar dan cenderung mengelak dari kewajiban perpajakannya karena beranggapan bahwa membayar pajak tidak akan mendapatkan timbal balik atas kesejateraan mereka, banyaknya kasus kebocoran sistem pemungut pajak dan penyelewengan yang dilakukan oleh fiskus membuat mereka khawatir dan enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Cara pemungutan yang tepat oleh otoritas pajak juga berdampak pada kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajaknya. Pengumpulan pajak sebenarnya tidak mudah, diperlukan partisipasi aktif dari wajib pajak dan fiskus untuk menciptakan pelayanan yang baik, nyaman dan optimal. Selain kualitas pelayanan yang baik, pengetahuan perpajakan juga harus ditingkatkan melalui pendidikan budi pekerti/karakter. Pengetahuan yang baik tentang perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Selain mempengaruhi kepatuhan, juga akan mempengaruhi banyaknya jumlah pendapatan pajak yang dihasilkan.

Wajib pajak yang melanggar peraturan pajak akan dikenakan sanksi pajak. Hal tersebut guna memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, seperti tidak melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sanksi pajak berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan, sehingga penerimaan pendapatan dari pajak dapat optimal. Sanksi sebagai proses penegakan hukum pajak selain sebagai usaha menumbuhkan kepatuhan juga sebagai bentuk keamanan pendapatan pajak dan sebagai perbaikan kerugian penerimaan negara.

Hasri dkk³ menyatakan bahwa *good governance* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara *whistleblowing system* tidak

³ Yusrizal, Nicholas Renaldo, dan Mary Onasis Hasri, *The Effect of Good Governance and Whistleblowing System on Individual*, Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 5 No. 2, (2021).

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hidayatulloh⁴ menemukan bahwa penerapan *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan lain dari Rasyid dkk⁵ membuktikan bahwa tingkat pengetahuan juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang penulis teliti saat ini memiliki perbedaan dengan kajian penelitian terdahulu dalam beberapa aspek. Perbedaan tersebut terletak pada kebaruan data wajib pajak, perbedaan variabel penelitian, metode penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian serta periode data penelitian.

Banyaknya aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, mendorong peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance*, *Whistleblowing System*, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

⁴ Kahfi Fikrianoor dkk, *Whistleblowing System Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia : Apakah Risiko Sanksi Pajak Memoderasi ?*, Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2020).

⁵ Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, dan Syarifuddin Rasyid, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*, Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 7 No. 1 (2023).

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
3. Masih banyak masyarakat yang menyepelekan adanya sanksi perpajakan.
4. Masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan adanya tindakan kecurangan perpajakan.
5. Banyaknya kasus kebocoran sistem pemungut pajak dan penyelewengan yang dilakukan oleh fiskus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *good governance*, *whistleblowing system*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan?
2. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh penerapan *good governance*, *whistleblowing system*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan.
2. Menguji pengaruh penerapan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan.
3. Menguji pengaruh *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan.
4. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan.
5. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lamongan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya khususnya di jurusan Akuntansi Perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu refleksi dari perkembangan ilmu akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam mendalami objek dan masalah yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak lainnya.

b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar masukan dan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai alat untuk menambah pengetahuan dan persepsi terkait faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi terkait pengaruh penerapan *good governance*, *whistleblowing system*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah**1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan variabel independen yaitu *good governance* (X_1), *whistleblowing system* (X_2), pengetahuan perpajakan (X_3), sanksi perpajakan (X_4) serta kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel dependen.

2. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini memberikan batasan-batasan yaitu pada pengujian pengaruh penerapan *good governance*, *whistleblowing system*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data penelitian diperoleh dari responden yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan untuk tahun fiskal 2022 dan hanya berfokus pada variabel independen (bebas) dan variabel dependen

(terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dan variabel terikatnya adalah *good governance* (X_1), *whistleblowing system* (X_2), pengetahuan perpajakan (X_3), sanksi perpajakan (X_4).

G. Penegasan Istilah

Pajak merupakan pungutan wajib yang ditentukan negara kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

1. Penegasan Konseptual

Peengasan konseptual adalah pemaparan yang rinci untuk menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah dari judul penelitian. Berikut uraian istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

a. Good Governance

Good governance merupakan sebuah konsep dan praktik pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh para *stakeholder* dengan perusahaan untuk mengelola perusahaannya dengan efektif dan baik.

b. Whistleblowing System

Whistleblowing system atau WBS merupakan sarana untuk mengungkapkan pelanggaran, ilegalitas, tidak etis/amoral, atau perbuatan lain yang bisa merugikan perusahaan.

c. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kecakapan individu dalam memahami aturan perpajakan, yaitu termasuk cara penyampaian SPT, penyetoran, lokasi penyetoran, sanksi dan tenggat waktu pelaporan SPT.

d. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk tindakan atau hukuman yang diberlakukan sebagai jaminan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran hukum terhadap aturan yang berlaku.

e. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan kondisi seseorang dalam mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah identifikasi variabel operasional yang sebenarnya dalam ruang lingkup objek penelitian. Secara operasional, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh penerapan *good governance*, *whistleblowing system*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lamongan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab yang disusun dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari teori (a) perpajakan, (b) *good governance*, (c) *whistleblowing system*, (d) pengetahuan perpajakan, (e) sanksi perpajakan, (f) kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (g) penelitian terdahulu, (h) kerangka konseptual dan (i) hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan sampel, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, dan (e) teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari paparan hasil penelitian yang diuraikan menjadi sebuah bentuk deskripsi data atau temuan hasil penelitian dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan, terdiri dari pembahasan data penelitian yang sudah didapatkan terkait variabel-variabel penelitian yang disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh antar variabel dan teknik analisis data.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang uraian temuan hasil penelitian mengenai variabel dependen dan variabel independen yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah.

Bagian Akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.